



MAHKAMAH AGUNG RI
Pengadilan Agama Amuntai
Jl. Empu Mandastana No. 10
Amuntai

Nomor SOP	SOP/AP/31
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi I	22 Maret 2018
Tanggal Revisi II	9 Juni 2020
Tanggal Efektif	9 Juni 2020
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Amuntai Rusdiansyah, S.Ag NIP. 197009061998031004

SOP PELAYANAN PENGEMBALIAN KUTIPAN AKTA NIKAH

Dasar Hukum:

1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
5. Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan
6. Persekma No. 002 tahun 2012 tentang Monitoring dan Evaluasi SOP
7. Permenpan No. 035 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Menteri Agama No 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
9. SK Dirjen No. 019/DJA/HM.25/SK/III/2014

Keterkaitan :

SOP Penerimaan perkara
SOP Kegiatan Persidangan

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Minimal S1;
2. Memahami Pola Bindalmin.

Peralatan/Perlengkapan :

Berkas Perkara dan Alat Tulis.

Pencatatan dan pendataan:

Data perkara yang telah berkekuatan hukum tetap

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Petugas Penyerahan produk	Para pihak	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan			Aplikasi PTSP	1 menit	Nomor Antrian
2	Memanggil pihak melalui aplikasi PTSP.			PC, dan Aplikasi PTSP	0,5 menit	Pemohon menghadap Petugas
3	Menyerahkan nomor antrian dan menyerahkan bukti rujuk Pemohon dan mengisi formulir pengambilan Akta Nikah			ATK dan Formulir	10 menit	Surat keterangan rujuk dari KUA dan instrumen permohonan
4	Mengambil kutipan akta nikah pada berkas perkara dan menyerahkan kepada Pemohon yang tertuang dalam instrumen			Kutipan Akta Nikah	15 menit	Penyerahan kutipan akta nikah

DOKUMEN MASTER	:	✓				
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO.			
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		SALINAN	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:					

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMUNTAI